

PEMBIAYAAN QARDH DENGAN MENGGUNAKAN DANA NASABAH

Feby Ayu Amalia¹

¹ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN SAS Bangka Belitung

¹febyayuamalia@gmail.com

Abstract

The development of Islamic finance in Indonesia has increased significantly, many akad-akad that has been applied to sharia banking. Islamic banks in their activities not only perform commercial activities that generate profits, but also Islamic banks are mandated to mensejahterkan ummah. Financing is one solution that can prosper the ummah, financing is taawun is financing by using qardh contract is the activity of channeling funds without any reward, but the customer must refund the funds. With the financing innovation by using qardh contract issued by Fatwa DSN-MUI Number: 79 / DSN-MUI / III / 2011 on qardh by using customer's fund, bank is given the flexibility to use customer's fund using qardh contract, for qardh is a product of demand deposits, savings or deposits using wadi'ah or mudharabah contracts. Qardh by using customer funds may be made as long as it does not deviate from the provisions of the fatwa and applicable Law, with the application of qardh funds Sharia Bank can slowly assist economic equity and economic prosperity.

Keywords: Financing, and Qardh using customer funds

Abstrak

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, banyak akad-akad yang telah diaplikasikan pada perbankan syariah. Bank syariah dalam kegiatannya tidak hanya melakukan aktivitas komersil yang menghasilkan keuntungan, tetapi juga bank syariah mengemban amanat untuk mensejahterkan ummat. Pembiayaan merupakan salah satu solusi yang bisa mensejahterkan ummat, pembiayaan yang bersifat taawun adalah pembiayaan dengan menggunakan akad qardh yaitu kegiatan penyaluran dana tanpa adanya imbalan, tetapi nasabah wajib mengembalikan dana tersebut. Dengan adanya inovasi pembiayaan dengan menggunakan akad qardh yang dikeluarkan oleh Fatwa DSN-MUI Nomor: 79/DSN-MUI/III/2011 tentang qardh dengan menggunakan dana nasabah, bank diberikan keleluasaan untuk

Pembiayaan Qardh Dengan Menggunakan Dana Nasabah

menggunakan dana nasabah dengan menggunakan akad qardh, adapun dana yang bisa digunakan untuk qardh ialah produk giro, tabungan atau deposito dengan menggunakan akad wadi'ah atau mudharabah. Qardh dengan menggunakan dana nasabah boleh dilakukan selama tidak menyimpang dari ketentuan fatwa dan Undang-undang yang berlaku, dengan adanya pengaplikasian dana qardh Bank Syariah secara perlahan dapat membantu pemerataan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi.

Kata Kunci: Pembiayaan ,dan Qardh menggunakan dana nasabah

A. Pendahuluan

Bank Syari'ah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem Islam. Khususnya yang etika dan sistem Islam mengarahkan lembaga ini bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif dan perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (*ghharar*). (dengan demikian lembaga ini berjalan dengan) berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal yang kesemuanya merupakan prinsip-prinsip perbankan syari'ah.

Dalam fungsinya Bank syariah sebagai lembaga intermediasi yaitu sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*), dengan pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*), maka bank harus melakukan pembiayaan dana dari pihak surplus unit yang nantinya akan disalurkan kepada *deficit unit*.¹ Tujuan pembiayaan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pemerataan perekonomian di masyarakat, sehingga nantinya dapat mendukung bank sebagai lembaga intermediasi. Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 25 mengartikan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa, transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; transaksi sewa-

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia).

Pembiayaan Qardh Dengan Menggunakan Dana Nasabah

menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'; transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa².

Dengan adanya pembiayaan di Bank Syariah tentunya dapat menjadi salah satu solusi bagi para deficit unit. Pembiayaan di Bank Syariah tidak hanya berorientasi kepada keuntungan dan bisnis semata, tetapi di bank syariah terdapat pembiayaan yang berorientasi sosial. Pembiayaan yang berorientasi sosial dengan menggunakan akad qardh yang disediakan Bank Syariah dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan dari pembiayaan tersebut. Dalam menyalurkan pembiayaan qardh bank dapat menggunakan dana dari modal bank, keuntungan bank, dan infaq dari lembaga lain yang memepercaya penyalurannya oleh bank syariah. Tetapi, dengan dikeluarkannya fatwa dsn no.79 yang memutuskan bahwa bank boleh menggunakan dana nasabah untuk penyaluran pembiayaan qardh. Tetapi jika bank menggunakan dana nasabah harusnya ada pembagian keuntungan yang dilakukan oleh bank kepada nasabah untuk setiap pembiayaan yang dilakukan oleh bank, sedangkan dalam pembiayaan qardh tidak disyaratkan adanya tambahan, dikarenakan qardh merupakan akad tabaru/taawaun yang orientasinya untuk tolong menolong bukan bisnis/komersial.

Dari pembahasan di atas penulis akan membahas tentang qardh dengan menggunakan dana nasabah di Bank Syariah dalam prespektif hukum ekonomi syariah

B. Pembahasan

B.1. Qardh

Secara bahasa, *al-qard* adalah kata turunan dari *qaradha*. Ia berarti *al-qath'* (bagian), artinya bagian dari harta milik yang meminjamkan, dan *al-salaf*

² Undang-undang No. 21 Tahun 2008.

Pembiayaan Qardh Dengan Menggunakan Dana Nasabah

(dahulu). Secara istilah ia adalah pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sebanyak yang dipinjamkan. Menurut fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang *al-qardh* ialah, “akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati LKS dan nasabah³.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 diartikan, *qardh* adalah meminjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Demikian pula dalam penjelasan atas ketentuan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 memberikan pengertian yang sama bahwa yang dimaksud dengan *qardh* adalah transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dan dalam Pasal 19 ayat 1 huruf e Undang-undang Nomor 21 tahun 2008, yang dimaksud dengan akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang disepakati.

Jadi, dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *qardh* merupakan pinjaman atau transaksi pinjam meminjam yang wajib dikembalikan dengan jangka waktu yang telah disepakati, tanpa adanya imbalan, dan bank berhak membebaskan biaya administrasi kepada nasabah. Namun peminjam dapat memberikan imbalan kepada pihak yang meminjamkan.


Pembiayaan dengan menggunakan akad *qardh* pada bank syariah termasuk dalam akad *tabarru* yaitu akad yang dilakukan atas dasar tolong-

³ Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* (Bandung: Refika Aditama, 2011).

Pembiayaan Qardh Dengan Menggunakan Dana Nasabah

menolong antara bank dan nasabah yang membutuhkannya. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Jelasnya akad tabarru ini semata-mata untuk menolong orang-orang yang membutuhkan dana tanpa mengharapkan imbalan, nasabah selaku peminjam wajib mengembalikan dana yang dipinjam dari bank syariah pada waktu yang disepakati.⁴ Namun dengan demikian, bukan berarti akad tabarru sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada kenyatannya, penggunaan akad *tabarru* sering sangat penting dalam transaksi komersial karena akad tabarru ini dapat digunakan untuk memperlancar akad-akad tijarah.⁵

Secara umum, skema akad qardh dapat digambarkan sebagai berikut:⁶



B.2. Take Over menggunakan dana Qardh

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Take Over disebut juga pengalihan hutang, pengalihan hutang yang dimaksud ialah pengalihan hutang non-syariah yang sedang berjalan ke transaksi hutang yang sesuai syariah. Take over merupakan proses perpindahan kredit di bank konvensional menjadi pembiayaan dengan prinsip yang berdasarkan syariah. Proses take over bank syariah bertindak sebagai wakil daricalon nasabahnya untuk melunasi sisa

⁴ Farid Budiman, 'Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru', *Jurnal Yuridika*, vol. 28, no. 3 (2013).

⁵ Dedi Riswandi, 'Pembiayaan Qardhul Hasan di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram', *Istinbath Jurnal Hukum Islam*, vol. 14, no. 2 (2015).

⁶ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2009).

kegiatan yang terdapat di bank asal, mengambil bukti lunas, surat asli agunan, perizinan, sehingga barang yang menjadi objek jaminan kredit menjadi milik nasabah secara utuh. Kemudian, untuk melunasi hutang nasabah kepada bank syariah, maka nasabah tersebut menjual kembali barang yang menjadi objek jaminan tersebut ke bank syariah. Dan bank syariah menjual kembali kepada nasabah dengan pilihan kombinasi akad yang tertera pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang. Dalam menangani hutang nasabah berbentuk hutang pokok plus bunga, bank syariah memberikan jasa qardh. Sebab, alokasi penggunaan qardh tidak terbatas, termasuk untuk menalangi hutang yang berbasis bunga.

Pada praktiknya bank syariah melakukan pemberian pembiayaan menggunakan mekanisme pembiayaan take over ini salah satunya ialah *qardh bai' wal murabahah* yang dalam prosesnya bank syariah memberikan qardh kepada nasabah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 19. Dengan qardh tersebut nasabah melunasi kredit di bank konvensional, maka aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh kemudian nasabah menjual aset tersebut kepada bank syariah, dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardhnya kepada bank syariah. Bank syariah kemudian menjual aset yang menjadi objek pembiayaan secara murabahah dengan pembayaran secara cicilan.

B.3. Konsep Dana Qardh

1. Perbedaan Qardh dan Qardhul Hasan

Qardh merupakan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu. Sedangkan, Qardhul Hasan ialah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak

peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁷

2. Sumber dana qardh

Sifat qardh tidak memberikan keuntungan, karena itu pendanaan qardh dapat diambil menurut kategori berikut:

- a. Qardh yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan di atas dapat diambilkan dari modal bank.
- b. Qardhul Hasan yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana ZIS. Disamping sumber dana lain yang dialokasikan untuk qardh, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti jasa *nostro* yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya. Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini adalah kaidah *akhaffu dhararain* (mengambil mudharat yang lebih kecil).⁸

B.4. Qardh dalam prespektif HES

Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan oleh penulis maka, adapun yang menjadi landasan dan kekuatan hukum Qardh dalam prespektif Hukum Ekonomi Syariah adalah:

1. Al-qur'an
 - a. Surah Al-hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

⁷ *Ibid.*

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

b. Surah Al- Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”

2. Hadis

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً

Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW. Berkata, “bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah”. HR. Ibnu Mas’ud.

3. Kaidah Fiqih

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّنَفْعًا حَرَامٌ إِذَا كَانَ مَشْرُوطًا

Setiap pinjaman yang mengandung unsur pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh yang meminjamkan adalah haram.

4. KHES⁹

Dalam KHES Bab XXVII pada pasal 612-617 disebutkan:

a. Ketentuan umum qardh:

⁹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (2008).

Pembiayaan Qardh Dengan Menggunakan Dana Nasabah

- 1) Nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
 - 2) Biaya administrasi qardh dapat dibebankan kepada nasabah.
 - 3) Pemberi pinjaman dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
 - 4) Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.
 - 5) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya dapat:
 - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b) Menghapus/write off sebagian atau seluruh kewajibannya.
- b. Sumber dana qardh:
- 1) Bagian modal Lembaga Keuangan Syariah;
 - 2) Keuntungan Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan; dan/atau
 - 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Lembaga Keuangan Syariah.

5. Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI No. 19¹⁰

a. Ketentuan umum al- qardh

- 1) Al-qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.

¹⁰ Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001.

Pembiayaan Qardh Dengan Menggunakan Dana Nasabah

- 2) Nasabah al-qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah al-qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian dan, atau
 - b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

b. Sanksi

- 1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana yang dimaksud butir 1) dapat berupa—dan tidak terbatas pada—penjualan barang jaminan.
- 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

c. Sumber dana, dana al-qardh dapat bersumber dari:

- 1) Bagian modal LKS;
- 2) Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Pembiayaan Qardh Dengan Menggunakan Dana Nasabah

d. Keempat

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Fatwa DSN-MUI No. 79 tentang qardh menggunakan dana nasabah¹¹

a. Ketentuan umum

- 1) Qardh adalah suatu akad penyaluran dana oleh LKS kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana tersebut kepada LKS pada waktu yang telah ditetapkan;
- 2) Dana nasabah adalah dana yang diserahkan oleh nasabah LKS dalam produk giro, tabungan atau deposito dengan menggunakan akad wadi'ah atau mudharabah sebagaimana dimaksud dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, fatwa DSN-MUI Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, dan fatwa DSN-MUI Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

b. Ketentuan penyaluran dana qardh dengan dana nasabah

- 1) Akad qardh dalam lembaga keuangan syariah terdiri atas dua macam:
 - a) Akad qardh yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana dimaksud dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh, bukan sebagai

¹¹ Fatwa DSN-MUI Nomor: 79/DSN-MUI/III/2011.

Pembiayaan Qardh Dengan Menggunakan Dana Nasabah

sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan;

b) Akad qardh yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awadhah* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

1) Akad atau produk yang menggunakan akad qardh sebagai sarana atau kelengkapan bagi akad *mu'awadhah* sebagaimana dimaksud pada angka 1.b di atas, termaktub antara lain dalam:

a) Fatwa DSN-MUI Nomor:26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas;

b) Fatwa DSN-MUI Nomor:29/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan Haji Lembaga Keuangan Syariah;

c) Fatwa DSN-MUI Nomor: 31 tentang Pengalihan Utang;

d) Fatwa DSN-MUI Nomor:42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syariah Charge Card;

e) Fatwa DSN-MUI Nomor:54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah card;

f) Fatwa DSN-MUI Nomor: 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang.

2) Akad qardh sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1).

a) **tidak boleh** menggunakan dana nasabah.

3) Akad qardh sebagaimana yang dimaksud dalam 1). b)

boleh menggunakan dana nasabah.

4) Keuntungan atau pendapatan dari akad atau produk yang menggunakan akad *mu'awadhah* yang dilengkapi dengan

Pembiayaan Qardh Dengan Menggunakan Dana Nasabah

akad qardh sebagaimana dimaksud dalam angka 2) harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dana sesuai akad yang digunakan.

Fatwa DSN-MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan hutang:

Alternatif 1:

- a. LKS memberikan qardh kepada nasabah. Dengan qardh tersebut nasabah melunasi kredit (hutang)-nya dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah seluruhnya (الملك التام).
- b. Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS , dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardhnya kepada LKS.
- c. LKS menjual secara murabahah aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
- d. Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qardh dan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan pembiayaan pengalihan utang sebagaimana dimaksud dalam alternatif 1 ini.

B.5. Analisis Qardh dengan menggunakan dana nasabah

Mayoritas produk penghimpun dana di lembaga keuangan syariah menggunakan akad mudharabah yang merupakan akad investasi, dengan menghimpun dana menggunakan akad mudharabah tentunya nasabah mengharapkan agar bank menyalurkan dananya ke bisnis yang menghasilkan keuntungan, dan bank tidak dibolehkan menggunakan dana tersebut untuk selain dari aktivitas bisnis, artinya bank tidak diperbolehkan menyalurkan dana nasabah ke sektor bisnis yang tidak memberikan keuntungan.

Pembiayaan Qardh Dengan Menggunakan Dana Nasabah

Seiring berinovasinya akad-akad dilembaga keuangan syariah dalam pengaplikasiannya qardh yang merupakan penyaluran dana untuk kegiatan sosial, berinovasi sebagai fasilitas untuk jasa perbankan, dan menyalurkan pembiayaan dengan sumber dananya menggunakan dana nasabah.

Jika pembiayaan qardh bersumber dari dana nasabah, berarti bank telah menyalahi kontrak kemitraan dengan nasabah yang menyatakan penggunaan dana untuk investasi. Karena pembiayaan qardh tidak berorientasi pada keuntungan, dan hanya mensyaratkan adanya biaya administrasi, kecuali pendapatan yang didapatkan tersebut dibagikan kepada nasabah, maka diperbolehkan sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 79/DSN-MUI/III/2011 tentang qardh dengan menggunakan dana nasabah.

Akad qardh dalam lembaga keuangan syariah terdiri dari dua macam:

1. Akad qardh yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana yang dimaksudkan dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan;
2. Akad qardh yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awadhah* (pertukaran dan dapat bersifat komersil) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Penggunaan dana dari pihak ketiga hanya diperbolehkan untuk tujuan komersil antara lain produk Rahn Emas, Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, Pengalihan Utang, dan Anjak Piutang.

Pendanaan Dengan Prinsip Qardh Simpanan giro dan tabungan juga dapat menggunakan prinsip qardh, ketika bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah deposan untuk tujuan apa saja, termasuk untuk kegiatan produktif mencari keuntungan. Sementara itu, nasabah deposan dijamin akan memperoleh kembali dananya secara penuh, sewaktu-waktu nasabah ingin menarik dananya. Bank boleh juga memberikan bonus

kepada nasabah deposan, selama hal ini tidak disyaratkan di awal perjanjian. Simpanan giro dan tabungan seperti ini diterapkan di perbankan Islam di Iran. Giro dan tabungan qardh memiliki karakteristik menyerupai giro dan tabungan wadiah. Bank sebagai peminjam dapat memberikan bonus karena bank menggunakan dana untuk tujuan produktif dan menghasilkan profit. Bonus tabungan qardh juga lebih besar daripada bonus giro qardh karena bank lebih leluasa dalam menggunakan dana untuk tujuan produktif. Bentuk simpanan qardh seperti ini tidak umum digunakan oleh bank syariah. Hanya bank syariah di Iran menggunakan akad qardh untuk simpanan.¹²

B.6. Aplikasi Qardh

Aplikasi qardh di perbankan syariah, secara teknis diatur dalam pasal 18 PBI No. 7/46/PBI/2005, dan SE BI No. 10/14/Dpbs/2008, Bagian III. Persyaratan pembiayaan berdasarkan akad qardh di kedua peraturan ini meliputi

Akad qardh biasanya diterapkan sebagai berikut:

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.¹³

Akad atau produk yang menggunakan akad qardh sebagai sarana atau kelengkapan bagi akad *mu'awadhah* antara lain:

¹² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah Konsep dan Praktek di Beberapa Negara* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006).

¹³ Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*.

Pembiayaan Qardh Dengan Menggunakan Dana Nasabah

1. Rahn Emas;
2. Pembiayaan Haji Lembaga Keuangan Syariah;
3. Pengalihan Utang;
4. Syariah Charge Card;
5. Syariah card;
6. Anjak Piutang.

Qardul hasan merupakan istilah lain dari kata qard yang kemudian diterjemahkan oleh mayoritas warga Indonesia sebagai perjanjian yang bersifat sosial, atau dana hibah. Pemahaman ini perlu diluruskan dan disosialisasikan supaya tidak terjadi lagi bentuk rekayasa akad syariah sebagai akibat dari kesalah pahaman tentang satu akad. Karena salah dalam memahami satu akad, akan berdampak pada kesalahan akad-akad yang lain. Setelah meninjau ulang beberapa pustaka klasik (sebagaimana dipaparkan di atas), dapat disimpulkan bahwa para ahli fikih (fuqaha dari empat madzhab) sependapat bahwa wadi'ah bersifat yad amanah yaitu titipan murni tanpa ada penjaminan ganti rugi. Sedangkan pada tabungan, ulama fikih kontemporer seperti Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa akadnya yang tepat adalah qard. Bagi lembaga keuangan, seharusnya berhati-hati dalam memahami fatwa, terkait dengan aplikasi yang terjadi di lapangan. Di perbankan dan lembaga keuangan mengklaim tabungan sebagai akad wadi'ah yad dhamanah, padahal makna dhomanah itu adalah bertanggung jawab (ganti rugi). Kesepakatan ulama fikih, wadi'ah dasarnya adalah amanat. Sedangkan yad dhamanah mengandung makna tidak amanat. Bagaimana bisa instansi keuangan yang ber"logo" syariah tapi melegalkan aktifitas yang tidak amanat. Dengan mengaplikasikan transaksi wadi'ah yaddhomanah berarti penyelewangan amanat telah diizinkan.

B.7. Perlindungan Dana Nasabah

Dalam rangka peningkatan perlindungan dan pemberdayaan nasabah bank sesuai dengan arsitektur perbankan syariah Indonesia, bank indonesia

Pembiayaan Qardh Dengan Menggunakan Dana Nasabah

telah menerbitkan berbagai instrumen kelembagaan perbankan syariah sehingga pada akhirnya dapat menjamin kredibilitas lembaga perbankan serta melindungi hak-hak nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan.

Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dengan jelas menyatakan dalam pasal 38 ayat (1). Perlindungan nasabah yang tercantum pada pasal 38 ayat (1) hanya bersifat implisit yang disempurnakan dengan ayat (2) yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai perlindungan nasabah bagi perbankan syariah termasuk semua ketentuan yang ada dalam peraturan bank indonesia. Secara tidak langsung menyebutkan bahwa perbankan syariah harus memberikan perlindungan nasabah terutama nasabah penyimpan dana. Untuk menjamin simpanan nasabah, pemerintah telah membentuk sebuah lembaga yang melaksanakan penjaminan terhadap simpanan nasabah. Lembaga ini ialah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dibentuk undang-undang nomor 24 Tahun 2004. Tetapi, ada ketentuan dana yang akan dijamin oleh LPS, LPS menjamin simpanan nasabah yang berbentuk:

1. Giro
2. Deposito
3. Sertifikat Deposito
4. Tabungan, dan/atau bentuk yang dipersamakan dengan itu.

Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah satu bank paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).¹⁴ Dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan bagi nasabah penyimpan dana di bank syariah merupakan bentuk perlindungan yang diberikan bank kepada nasabah, dan untuk menghindari jika sewaktu-waktu bank mengalami kegagalan dan kerugian dalam usahanya.

¹⁴ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004.

B.8. Manfaat Qardh

Qardhul Hasan memiliki beberapa manfaat bagi pihak-pihak yang menggunakannya. Manfaat yang terdapat dalam akad *qardh*, diantaranya adalah:

1. Memungkinkan peminjam yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek
2. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari pemberi pinjaman untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi pihak yayasan dana sosial dalam membantu masyarakat miskin.
3. Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan mengikat citra baik dan mengikatkan loyalitas masyarakat kepada yayasan dana sosial, karena dapat memberikan manfaat kepada masyarakat golongan miskin.

C. Simpulan

Pembiayaan akad qardh dengan menggunakan dana nasabah, bisa menjadi alternatif sumber dana pembiayaan non profit untuk bank syariah.

Pinjaman qardh yang diberikan merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan.

Akad qardh dalam lembaga keuangan syariah terdiri dari dua macam:

Akad qardh yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana yang dimaksudkan dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan;

Akad qardh yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan transaksi lain yang menggunakan akad-akad mu'awadhah (pertukaran dan dapat bersifat komersil) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Penggunaan dana dari pihak ketiga hanya diperbolehkan untuk

Pembiayaan Qardh Dengan Menggunakan Dana Nasabah

tujuan komersil antara lain produk Rahn Emas, Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, Pengalihan Utang, dan Anjak Piutang.

Bank dapat meminta jaminan atas pemberian pembiayaan qardh. Bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi atas pembiayaan qardh.

Pendapatan yang berasal dari biaya administrasi dalam pembiayaan qardh yang dananya berasal dari dana nasabah akan dibagikan, sedangkan untuk pembiayaan qardh yang menggunakan modal bank tidak dibagikan.

Ujrah dari akad ijarah atau akad lain yang dilakukan bersamaan dengan pemberian pinjaman qardh (untuk rahn, talangan haji, dan pengalihan utang) yang dananya berasal dari dana nasabah maka pendapatan yang diperoleh akan dibagikan, sedangkan apabila dananya menggunakan modal bank pendapatannya yang diperoleh tidak dibagikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- Budiman, Farid, 'Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru', *Jurnal Yuridika*, vol. 28, no. 3, 2013.
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001.*
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 79/DSN-MUI/III/2011.*
- Hakim, Atang Abdul, *Fiqh Perbankan Syariah*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2008.
- Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Riswandi, Dedi, 'Pembiayaan Qardhul Hasan di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram', *Istinbath Jurnal Hukum Islam*, vol. 14, no. 2, 2015.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Undang-undang No. 21 Tahun 2008.*
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004.*